

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. parlemen Indonesia menganut sistem bikameral lembut, kerna wewenang, tugas, dan fungsi salah satu kamar dalam lembaga legislatif masih terbatas perannya, pada umumnya yang dapat dikatakan parlemen bikameral, majelis rendah dan majelis tinggi mempunyai kedudukan dan wewenang yang sama dalam konstitusi.

Sistem parlemen Indonesia aga mendekati ke sistem bikameral karena sudah terdapat dua majelis dalam lembaga legislatif, hanya saja salah satu kamar belum memadai wewenangnya dan disitu belum terciptanya *check and balances* antara majelis rendah dan majelis tinggi dalam mengawasi pemerintah.

2. Menurut UUD 1945 kedudukan DPR adalah kuat, DPR tidak bisa dibubarkan oleh Presiden, akan tetapi praktik tidaklah terwujud, karena masih lemahnya pengawasan DPR terhadap pemerintah, begitupun juga dengan hal penetapan Undang-

Undang yang harus dilakukan DPR bersama presiden. Disitu masih belum terlihat DPR yang digambarkan kuat dalam konstitusi.

3. Dewan Perwakilan Daerah dalam proses legislasi hanya sebatas mempunyai hak usul saja, itu pun hanya yang berkaitan dengan daerah (pasal 22D ayat 1 UUD 1945). Kemudian DPD ikut membahas dan melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang mengenai otonomi daerah, Jelas terlihat hak legislasi DPD sangat tergantung pada DPR yang mau menyetujui atau tidak usul pembahasan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh DPD.

B. Saran

Konstitusi harus memberikan kewenangan legislasi yang berimbang kepada DPD agar upaya menciptakan sistem bikameral dalam parlemen kita lebih jelas arahnya.

UUD 1945 agar mengatur secara ekplisit sistem yang diterapkan dalam parlemen, agar sistem yang ada saat ini lebih jelas ke arahkan bentuk sistem bikameral “sepenuh hati” dengan memberikan wewenang dan fungsi setara terhadap DPD dengan DPR.